

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan keuangan yang berasal dari aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Hal ini sering menjadi penunjuk kemajuan suatu daerah, di mana daerah yang dianggap maju biasanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Alasan ini bisa dipahami karena PAD yang besar dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pemungutan yang berlebihan kepada masyarakat, dimana dapat menyebabkan tingginya biaya ekonomi dan kurang mendukung bisnis/investasi. Selain itu, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan membuat peraturan yang menghambat pergerakan penduduk..

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Tujuan dari PAD ini adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mencari pendanaan untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Total PAD seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah), dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Beberapa sumber yang dapat dikembangkan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah, merupakan pajak-pajak yang pemungutannya diatur oleh Peraturan Daerah, dan para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah daerah. Contoh pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak restoran/rumah makan, pajak iklan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain.
2. Retribusi Daerah, adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang secara langsung memanfaatkan fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus diatur dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini termasuk retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan badan usaha milik daerah serta lembaga-lembaga lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Lain-lain dalam PAD yang sah, adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain dari tiga jenis pendapatan yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapatan ini termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, atau bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Glynn (1983), Seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Penerimaan retribusi daerah merupakan sumber yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dapat diketahui bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber penyumbang yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Didalam jenis retribusi daerah terdapat adanya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan pajak daerah. Salah satu jenis dari retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar dari retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha apabila dikelola dengan maksimal akan cukup potensial dan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama untuk meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

Dari penjabaran di atas penulis mengambil judul **“Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk merumuskan permasalahan yang terjadi. Adapun bentuk permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Bagaimana tingkat efektifitas dari Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dari Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk Mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang retribusi dan pendapatan lain- lain khususnya mengenai Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi pembaca atau calon peserta untuk bisa mengetahui bagaimana Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bagi Perusahaan atau Instansi Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut :

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dilapangan selama 40 hari kerja pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengambilan informasi melalui peninjauan secara langsung pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, dilakukan secara langsung dilapangan, mencatat dan mengamati bagaimana Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan Magang akan dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang beralamatkan di Jl.Khatib Sulaiman No.43, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat (25143). dengan waktu kegiatan magang yang dimulai pada tanggal yang belum ditentukan selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode magang, tempat dan waktu magang, pembahasan, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan teori yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelaporan retribusi dan retribusi jasa usaha

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan pembahasan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, logo, dan struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi Jasa Usaha dan cara mengatasi kendala tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan penutup dari semua pembahasan yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari kegiatan magang yang dapat diberikan sehingga memberikan pemasukan bagi instansi dan pihak- pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang, sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan pihak perusahaan.

